



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 49 TAHUN 2022
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan perlu dialokasikannya sisa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2022, maka beberapa ketentuan dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
13. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2020–2024 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2019

- Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 27);
14. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 9);
15. Peraturan Walikota Kediri Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 49 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2023 Nomor 12), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Daerah	Rp 1.381.365.634.613,00	
2.	Belanja Daerah	<u>Rp 1.789.143.780.164,00</u>	
		Defisit	(Rp 407.778.145.551,00)
3.	Pembiayaan Daerah :		
	a. Penerimaan	Rp 432.778.145.551,00	
	b. Pengeluaran	<u>Rp 25.000.000.000,00</u>	
		Pembiayaan Netto	<u>Rp 407.778.145.551,00</u>
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berkenaan	Rp	0,00

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 direncanakan sebesar Rp1.789.143.780.164,00 (satu

triliun tujuh ratus delapan puluh sembilan milyar seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu seratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

3. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp1.470.909.402.033,00 (satu trilyun empat ratus tujuh puluh milyar sembilan ratus sembilan juta empat ratus dua ribu tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp670.169.672.183,00 (enam ratus tujuh puluh milyar seratus enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu seratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN Rp379.237.166.915,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta seratus enam puluh enam ribu sembilan ratus lima belas rupiah);
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN Rp190.617.714.534,00 (seratus sembilan puluh milyar enam ratus tujuh belas juta tujuh ratus empat belas ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah);
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN Rp69.114.836.021,00 (enam puluh sembilan milyar seratus empat belas juta delapan ratus tiga puluh enam ribu dua puluh satu rupiah);
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD Rp22.660.449.868,00 (dua puluh dua milyar enam ratus enam puluh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah);
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH Rp651.206.811,00 (enam ratus lima puluh satu juta dua ratus enam ribu delapan ratus sebelas rupiah);
 - f. belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Rp938.674.000,00 (sembilan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
 - g. Belanja pegawai BLUD Rp6.949.624.034,00 (enam milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta enam ratus dua puluh empat ribu tiga puluh empat rupiah).
- (3) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp698.935.230.400,00 (enam ratus sembilan puluh delapan milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang Rp157.104.896.560,00 (seratus lima puluh tujuh milyar seratus empat juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah);
 - b. belanja jasa Rp273.683.702.101,00 (dua ratus tujuh puluh tiga milyar enam ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus dua ribu seratus satu rupiah);
 - c. belanja pemeliharaan Rp19.294.860.540,00 (sembilan belas milyar dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus enam puluh lima

- ratus empat puluh rupiah);
- d. belanja perjalanan dinas Rp55.995.288.000,00 (lima puluh lima milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat Rp43.814.336.400,00 (empat puluh tiga milyar delapan ratus empat belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah);
 - f. belanja barang dan jasa BOS Rp23.419.105.500,00 (dua puluh tiga milyar empat ratus sembilan belas juta seratus lima ribu lima ratus rupiah); dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD Rp125.623.041.299,00 (seratus dua puluh lima milyar enam ratus dua puluh tiga juta empat puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (4) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp91.777.880.150,00 (sembilan puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu seratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas :
- a. belanja hibah kepada Pemerintah Pusat Rp3.627.820.000,00 (tiga milyar enam ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia Rp73.929.850.150,00 (tujuh puluh tiga milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu seratus lima puluh rupiah);
 - c. belanja hibah Dana BOS Rp11.764.500.000,00 (Sebelas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu lima ratus ribu rupiah);
 - d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik Rp2.455.710.000,00 (dua milyar empat ratus lima puluh lima juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).
- (5) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.026.619.300,00 (sepuluh puluh milyar dua puluh enam juta enam ratus sembilan belas ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja bantuan sosial kepada individu Rp6.028.150.000,00 (enam milyar dua puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga Rp2.365.175.000,00 (dua milyar tiga ratus enam puluh lima juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - c. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah); dan
 - d. belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) Rp1.563.294.300,00 (satu milyar lima ratus enam puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus rupiah).
4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp305.614.008.131,00 (tiga ratus lima milyar enam ratus empat belas juta delapan ribu seratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. belanja modal gedung dan bangunan;
 - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;

- d. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - e. belanja modal aset lainnya.
- (2) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp78.899.640.668,00 (tujuh puluh delapan milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal alat besar Rp899.050.000,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah);
 - b. belanja modal alat angkutan Rp12.037.750.262,00 (dua belas milyar tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu dua ratus enam puluh dua rupiah);
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur Rp1.670.311.700,00 (satu milyar enam ratus tujuh puluh juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus rupiah);
 - d. belanja modal alat pertanian Rp17.760.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga Rp8.688.309.236,00 (delapan milyar enam ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus sembilan ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah);
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar Rp1.300.590.190,00 (satu milyar tiga ratus juta lima ratus sembilan puluh ribu seratus sembilan puluh rupiah);
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan Rp27.644.988.308,00 (dua puluh tujuh milyar enam ratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
 - h. belanja modal alat laboratorium Rp6.574.795.280,00 (enam milyar lima ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
 - i. belanja modal komputer Rp5.539.059.692,00 (lima milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah);
 - j. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian Rp5.940.000,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
 - k. belanja modal alat bantu eksplorasi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - l. belanja modal alat keselamatan kerja Rp135.525.000,00 (seratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - m. belanja modal alat peralatan proses/produksi Rp584.500.000,00 (lima ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - n. belanja modal rambu-rambu Rp673.885.000,00 (enam ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - o. belanja modal peralatan dan mesin BOS Rp2.718.085.000,00 (dua milyar tujuh ratus delapan belas juta delapan puluh lima ribu rupiah);
 - p. belanja modal peralatan dan mesin BLUD Rp10.404.091.000,00 (sepuluh milyar empat ratus empat juta sembilan puluh satu ribu rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp162.825.468.116,00 (seratus enam puluh dua milyar delapan ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh delapan ribu seratus enam belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal bangunan gedung Rp81.934.468.116,00 (delapan puluh satu milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta empat ratus enam puluh delapan ribu seratus enam belas rupiah);

- b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti Rp491.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh satu milyar rupiah);
 - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD Rp80.400.000.000,00 (delapan puluh milyar enam ratus juta rupiah).
- (4) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp62.375.489.847,00 (enam puluh dua milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal jalan dan jembatan Rp14.919.455.000,00 (empat belas milyar sembilan ratus sembilan belas juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - b. belanja modal bangunan air Rp43.012.516.137,00 (empat puluh tiga milyar dua belas juta lima ratus enam belas ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah);
 - c. belanja modal instalasi Rp4.149.752.000,00 (empat milyar seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah);
 - d. belanja modal jaringan Rp293.766.710,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).
- (5) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp913.409.500,00 (sembilan ratus tiga belas juta empat ratus sembilan ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal bahan perpustakaan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga Rp32.200.000,00 (tiga puluh dua juta dua ratus ribu);
 - c. belanja modal aset tidak berwujud Rp321.500.000,00 (tiga ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. belanja modal aset tetap lainnya BOS Rp459.709.500,00 (empat ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan ribu lima ratus rupiah).
- (6) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) berupa belanja modal asset tetap lainnya BLUD.
5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp407.778.145.551,00 (empat ratus tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta seratus empat puluh lima ribu lima ratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. penerimaan pembiayaan;
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp432.778.145.551,00 (empat ratus tiga puluh dua milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta seratus empat puluh lima ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) dipergunakan untuk pembentukan dana cadangan.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp407.778.145.551,00 (empat ratus tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta seratus empat puluh lima ribu lima ratus lima puluh satu rupiah).
- (2) Defisit sebagaimana dimaksud ayat (1) ditutup melalui anggaran pembiayaan netto sebesar Rp407.778.145.551,00 (empat ratus tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta seratus empat puluh lima ribu lima ratus lima puluh satu rupiah).

7. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 14 Juli 2023

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 14 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2023 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISINA LAHUDDIN, SH, MH.

Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022